

PUTUSAN
NOMOR 67/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Ekonomi Syariah antara:

Drs. H. Heri Hermansyah, pekerjaan Wiraswasta, tempat/tanggal lahir di Palembang, 28-06-1964, beralamat di Jl. Dahlia Raya Nomor 229 RT/RW. 027/005, Ciporang – Kuningan, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Pemanding I;

Ny. Hajjah Aisyah S. (dalam sertifikat tercatat **Nyi Aisyah Suhrowirdi**), Pensiunan, tempat/tanggal lahir di Palembang, 20-11-1937, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 38A, RT/RW. 004/003, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Pemanding II;

Dalam hal ini Penggugat I/Pemanding I dan Penggugat II/Pemanding II telah memberi kuasa kepada Hendro Sutrisno, S.H., M.Kn., Dadang Sudarmawan, S.H., Abdul Kadir, S.H. (A.M.), dan Dewi Rosliana, S.H. (A.M), Advokat/Pengacara dan Advokat Magang (AM), pada Kantor Pengacara Hendro Sutrisno, S.H., M.Kn. dan Rekan, yang beralamat di Jln. Gunung Batu No. 48 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan register kuasa Nomor 1359/Adv/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020;

Penggugat I dan Pengggugat II selanjutnya disebut Para Pembanding;

melawan

1. **PT. Bank Syariah Mandiri qq. Branch Manager Kantor Cabang Kuningan PT. Bank Syariah Mandiri**, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani Nomor 19, Kuningan Jawa Barat 25511, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. **PT. Bank Syariah Mandiri qq. Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cirebon**, saat ini berkedudukan di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 89, Cirebon – Jawa Barat, dahulu sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;

Dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah memberi kuasa kepada:

1. Deny Setiadi Basri, selaku *Legal Officer* pada PT. Bank Syariah Mandiri Region Office IV/Bandung;
2. Swara Kundulayang Hamdan, selaku *Legal Officer* pada PT. Bank Syariah Mandiri Region Office IV/ Bandung;
3. Tatang Muliawan, selaku *Area Collection Officer & Recovery Manager* pada PT Bank Syariah Mandiri Area Cirebon;
4. Dadang Suhendra, selaku *Retail Collention Officer* pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Cirebon;
5. Fajri Aulia Muhaimin, selaku *Account Maintenance Staff* pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Cirebon;
6. Eko Prasetyo Utomo, selaku *Branch Manager* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 22/0001-KUA/RO IV, tertanggal 14 April 2020, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan register kuasa Nomor 504/adv/V/2020 tanggal 13 Mei 2020.

Tergugat I dan II selanjutnya disebut Para Terbanding;

3. **Notaris & PPAT Zainul Rochman, S.H.**, berkedudukan di Jl. Siliwangi No. 11 Kuningan 45511, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;
4. **Notaris & PPAT Idris Abas, S.H.**, berkedudukan di Jl. Cideng Raya No.30, Kertawinangun, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153, dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;
5. **PPAT Sofa Munaya, S.H.**, berkedudukan di Jl. Aruji Kartawinata Nomor 11 Kabupaten Kuningan, dahulu sebagai Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;
6. **Badan Pertanahan Nasional qq. Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan**, berkedudukan di Jl. RE Martadinata No. 84, Ciporang, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45513, dahulu sebagai Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV;
7. **Bank Indonesia qq. BI Regional II Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat**, berkedudukan di Jl. Braga No. 108 Bandung; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:
 1. Doharman Sidabalok, S.H., LLM;
 2. Hery Afrianto, S.H., LLM;
 3. Indah Wulandari, S.H., M.H.;
 4. Rizky Kartika Sari, S.H.;
 5. Annastasya Maryana, S.H.;
 6. Biyas Hanindio Suryo Sudibio, S.H.;kesemuanya berkedudukan di Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, dan
7. Abdul Rahma, S.H.;

8. Fitri Yanti, S.H.;

kesemuanya berkedudukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Jalan Yos Sudarso Nomor 5-7 Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan tanggal 22 Juli 2020 dengan register kuasa Nomor 780/adv/VII/2020, dahulu sebagai Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding V; selanjutnya disebut Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 2 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 H. dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.686.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat IV hadir di persidangan diluar hadirnya Kuasa Hukum Turut Tergugat V tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat I dan Penggugat II keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Turut Terbanding I, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 16 Desember 2020, kepada Turut Terbanding V pada tanggal 18 Desember 2020, kepada Terbanding II dan Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Desember 2020 sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 21 Desember 2020;

- Bahwa dalam memori bandingnya para Pembanding keberatan atas putusan Tingkat Pertama dan berpendapat bahwa Putusan *Judex factie* dengan segala pertimbangan yang diambilnya dalam gugatan *a quo* keliru, dalam arti tidak tepat dan tidak benar dengan alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya karenanya para Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 H;

DALAM POKOK PERKARA

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan

dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 H. dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum:
 - a. Akad Pembiayaan Musyarakah (I) Nomor 57 tanggal 15-12-2010 dan seluruh Addendumnya;
 - b. Akad Pembiayaan Musyarakah (II) Nomor 57 tanggal 23-05-2011 dan seluruh Addendumnya;
 - c. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 56 tanggal 23-05-2011 dan seluruh Addendumnya;
 - d. Akad Pembiayaan Qardh wal Murabahah Nomor 122 tanggal 27-11-2013 dan seluruh Addendumnya;
4. Menyatakan telah lunas dikembalikan secara penuh oleh Penggugat I kepada Tergugat I dan Tergugat II fasilitas pembiayaan Musyarakah dan Murabahah yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I masing-masing sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dan Rp2.422.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil sebesar Rp2.913.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga belas juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat I secara tanggung renteng;
6. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk menghapus Hak Tanggungan pada buku tanah dan sertifikat objek yang dijadikan jaminan sebagai berikut:
 - a. SHM No. 643; 643 m² Hak Tanggungan Nomor: 01460/2015;
 - b. SHM No. 4517; 320 m² Hak Tanggungan Nomor: 503/2014;

- c. SHM No. 5003; 260 m² Hak Tanggungan Nomor: 501/2014;
 - d. SHM No. 5004; 130 m² Hak Tanggungan Nomor: 497/2014;
 - e. SHM No. 5005; 200 m² Hak Tanggungan Nomor: 491/2014;
 - f. SHM No. 00883; 1.121 m² Hak Tanggungan Nomor: 00067/2017;
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan seluruh jaminan milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II sebagai berikut:
- a. SHM No. 643; 643 m² atas nama Penggugat I;
 - b. SHM No. 4517; 320 m² atas nama Penggugat I;
 - c. SHM No. 5003; 260 m² atas nama Penggugat I;
 - d. SHM No. 5004; 130 m² atas nama Penggugat I;
 - e. SHM No. 5005; 200 m² atas nama Penggugat I;
 - f. SHM No. 00883; 1.121 m² atas nama Penggugat II;
8. Memerintahkan Turut Tergugat V untuk memberikan sanksi administratif kepada Tergugat I dan Tergugat II;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 29 Desember 2020, kepada Turut Terbanding V pada tanggal 30 Desember 2020, kepada Terbanding II pada tanggal 6 Januari 2021, kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 4 Januari 2021 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa atas permohonan banding dan memori banding para Pembanding tersebut, Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Januari 2021 sebagaimana Tanda

Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Agama Kuningan dalam putusannya Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 02 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terbanding I dan Terbanding II dengan ini memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding para Pembanding;
2. Menolak seluruh dalil para Pembanding dalam Memori Banding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 02 Desember 2020;
4. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas permohonan banding dan memori banding Pembanding I dan Pembanding II tersebut, Turut Terbanding V telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Januari 2021 sebagaimana Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya Turut Terbanding V telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. sepanjang menyangkut Bank Indonesia i.e. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. pada bagian Dalam Pokok Perkara yang berbunyi:

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.686.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

telah tepat dan benar karena didasarkan pada kepatutan dan ketentuan yang berlaku.

B. Bahwa Turut erbanding V memohon kepada *Judex Factie* Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar agar berkenan menjatuhkan amar Putusan yang menyatakan:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan No.707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 2 Desember 2020 sepanjang terkait dengan Bank Indonesia i.c. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V.
- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung i.e. *Judex Factie* Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding Turut Terbanding V tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I dan Pembanding II masing-masing pada tanggal 16 Januari 2021, kepada Terbanding I pada tanggal 18 Januari 2021, kepada Terbanding II pada tanggal 14 Januari 2021, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 18 Januari 2021, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 22 Januari 2021, kepada Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa Turut Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding IV telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa para Pembanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 22 Desember 2020, dan Pembanding I dan Pembanding II telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Akta Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 29 Desember 2020, dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 28 Desember 2020, dan Terbanding II telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 4 Januari 2021 tetapi tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 23 Desember 2020, tetapi tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Turut Terbanding III telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing pada tanggal 4 Januari 2021, tetapi tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Turut Terbanding IV telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 4 Januari 2021, tetapi tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Turut Terbanding V telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 28 Desember 2020, tetapi tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding para Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan surat pengantar Nomor W10-A/0767/HK.05/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding adalah sebagai para pihak Penggugat, Terbanding dan para Turut Terbanding dalam perkara tingkat pertama sebagai Tergugat dan para Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mejadi pihak dalam permohonan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pembanding dan para Terbanding serta para Turut Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya, yang semuanya sudah diperiksa persyaratannya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela tanggal 22 Juli 2020 dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terbukti kuasa hukum Para Penggugat/Para Pembanding yang tertera dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal 16 Maret 2020 dengan register kuasa Nomor 289/adv/111/2020, kuasa yang bernama Abdul Kadir, S.H. (A.M.), dan Dewi Rosliana, S.H. (A.M), adalah Advokat magang pada Kantor Pengacara Hendro Sutrisno, S.H., M.Kn. dan Rekan, (belum menjadi Advokat Profesional) dan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan belum memiliki kartu Advokat sehingga dinyatakan tidak mempunyai *legal standing* untuk bertindak secara *litigasi* selaku kuasa dalam perkara ini sehingga hanya Advokat Hendro Sutrisno, S.H., M.Kn. dan Dadang Sudarmawan, S.H., yang memiliki *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kuningan sebagaimana diuraikan dalam putusannya Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 22 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 H., memori banding, serta kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil, dan

telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Mediator Drs. Akhmad Jalaludin namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Juni 2020 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan *Eksepsi Absolute Kompetensi* dengan tepat dan benar dalam Putusan Sela pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 H. dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Kuningan;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara;
- Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa disamping *Eksepsi Absolute Kompetensi* tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah pula mengajukan *Eksepsi Prosesual* lainnya yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap *Eksepsi Obscur Libel* yang diajukan oleh Turut Tergugat IV dalam jawaban tanggal 22 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa eksepsi tersebut patut ditolak, akan tetapi tidak sependapat dengan alasan penolakannya yang menyebutkan bahwa eksepsi ini ditolak karena menyangkut pokok perkara (vide putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng.

halaman 118), karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV telah mengajukan *Eksepsi Obscuur Libel* bahwa obyek sengketa berupa Hak Tanggungan tidak jelas letaknya (Desa/Kelurahan mana, Kecamatan mana, Kabupaten mana) yaitu SHM No. 643, SHM No. 4517, SHM No. 5003, SHM No. 5004, SHM No.5005 dan SHM No. 00883;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti potokopi Sertifikat Hak Milik (P.10) yang terdiri dari:

- a. SHM No. 643, 643 m² atas nama Penggugat I; Hak Tanggungan Nomor: 01460/2015;
- b. SHM No. 4517, 320 m² atas nama Penggugat I; Hak Tanggungan Nomor: 503/2014;
- c. SHM No. 5003, 260 m² atas nama Penggugat I; Hak Tanggungan Nomor: 501/2014;
- d. SHM No. 5004, 130 m² atas nama Penggugat I; Hak Tanggungan Nomor: 497/2014;
- e. SHM No. 5005, 200 m² atas nama Penggugat I; Hak Tanggungan Nomor: 491/2014;
- f. SHM No. 00883, 1.121 m² atas nama Penggugat II; Hak Tanggungan Nomor: 00067/2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini mengambil alih pendapat Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 450 mengenai tidak disebutnya batas, luas dan letak objek sengketa dalam surat gugatan bahwa "penyebutan nomor sertifikat secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak batas dan luas tanah tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan *obscuur libel*", karena itu eksepsi Turut Tergugat IV tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dan putusan dalam

Eksepsi Majelis Hakim Tingkat pertama dinilai tepat dan benar sehingga patut dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dengan cermat, terperinci dan dengan alasan yang tepat dan benar, sehingga pertimbangannya itu diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak di persidangan diperoleh fakta bahwa:

1. Para Penggugat mengakui adanya hutang terhadap Tergugat I dan II (Vide Gugatan pont 14) sebagai berikut:
 - a. Pada Akad Musyarakah nomor 57 berikut addendumnya sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) namun diakui telah lunas bahkan lebih dibayar sebesar Rp12.382.312.118.615,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu seratus delapan belas koma enam ratus lima belas rupiah) kelebihan Rp1.382.118.615,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus delapan belas ribu enam ratus lima belas rupiah).
 - b. Pada akad Murabahah Nomor 56 beserta adendumnya sejumlah Rp2.422.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) telah dibayar Rp.3.953.660.546 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) kelebihan bayar Rp.1.531.660.546; (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
2. Bahwa Tegugat I dan II menyatakan hutang Para Penggugat (vide Jawaban point B.2 huruf (v) dan angka 3 huruf a dan c) sebagai berikut:

- a. Pada Akad Musyarakah nomor 57 berikut addendumnya sampai yang terakhir akad nomor 206 sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
- b. Pada akad Murabahah Nomor 56 beserta adendumnya Rp2.422.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah)

Dari hutang-hutang tersebut para Penggugat telah membayar namun belum lunas (vide jawaban butir 20 point huruf g bukti T.I-16) masih tersisa Rp5.995.937.047,21,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh tujuh koma dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

O.S Pokok Rp5.550.000.000,00 (lima milyar limaratus lima puluh juta rupiah).

O.S. Margin Rp425.296.029,23,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh sembilan koma dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didalilkannya dalam Surat Gugatan angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) dan bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11, P2, T.I-12, T.I-13 T.I-14, dan berdasarkan bukti T.II1, T.II,2, T.II.3, T.II terbukti bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I dan II sejak tanggal 15 Desember tahun 2010 telah melakukan transaksi fasilitas pembiayaan sebagaimana didalilkan para Penggugat dalam gugatan dan repliknya, serta oleh Para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya yang terdiri dari dua akad, yaitu:

- 1) Dengan Tergugat I berupa Akad Pembiayaan Musyarakah (I) Nomor 57 tanggal 15-12-2010 Penggugat I telah menerima fasilitas Pembiayaan Musyarakah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Tergugat I dengan jatuh tempo tanggal 15-12-2011 jo. Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 41 tanggal 09-08-2011, Nomor 13/013/MYH/046 tanggal 29-12-2011 dan Nomor 14/002A/MYH/046 tanggal 20-02-2012, masing-masing berisi perpanjangan waktu jatuh

tempo selama 2 bulan, sehingga jatuh tempo Akad menjadi tanggal 20-04-2012. Dilanjutkan Akad Pembiayaan Musyarakah (II) Nomor 57 tanggal 23-05-2011 fasilitas Pembiayaan Musyarakah sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 23-05-2012. Jo. Addendum Nomor 42 tanggal 10-04-2012 untuk menggabungkan fasilitas Pembiayaan Musyarakah (I) sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Pembiayaan Musyarakah (II) sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga total fasilitas yang diberikan menjadi Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal jatuh tempo 20-12-2012 dan Addendum Nomor 14/016/MYH/046 tanggal 28-12-2012 dan Nomor 15/001/MYH/046 tanggal 20-02-2013 untuk perpanjangan waktu jatuh tempo sehingga menjadi tanggal 20-04-2013, Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 415 tanggal 30-04-2013 untuk menambah fasilitas pembiayaan Musyarakah sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan perpanjangan jatuh tempo menjadi tanggal 30-04-2014. Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 121 tanggal 27-11-2013 menambah fasilitas pembiayaan Musyarakah sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dan memperpanjang jatuh tempo menjadi tanggal 20-12-2014, ditambah nisbah yang disepakati bersama yang tercantum dalam Pasal 5 Addendum Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 206 (T.I-12) yaitu 97,10 % dari pendapatan untuk nasabah dan 2,90 % dari pendapatan untuk Bank. Addendum Nomor 16/001A/MYH/046 tanggal 19-12-2014 yang berisi perpanjangan waktu jatuh tempo selama 2 bulan menjadi tanggal 20-01-2015, Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 206 tanggal 30 Januari 2015 di hadapan Turut Tergugat I yang berisi perpanjangan waktu jatuh tempo 10 bulan sehingga menjadi tanggal 30-11-2015 dan merubah ketentuan Akad Pembiayaan. Bahwa telah terjadi pengurangan O.S Pokok fasilitas pembiayaan akad ini karena pelunasan sebagian

fasilitas oleh Penggugat I sebesar Rp4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 30-11-2016 yang kemudian dibuat Addendum Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 532 tanggal 28-07-2016. ditambah nisbah yang disepakati bersama yang tercantum dalam Pasal 5 Addendum Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 206 (T.I-12) yaitu 97,10 % dari pendapatan untuk nasabah dan 2,90 % dari pendapatan untuk Bank, nisbah mana diperhitungkan oleh bank dengan berita acara penetapan bagi hasil atas fasilitas PDB atas nama Penggugat I sebagaimana P.4A, P.4B. T.I-13, bahwa Penggugat I telah mengajukan jaminan atas akad tersebut sebagaimana P.5, dilanjutkan dengan Addendum Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 1319 tanggal 29-11-2016 dengan perpanjangan jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 29 November 2017;

2) Dengan Tergugat II berupa Akad:

a. Pembiayaan Murabahah Nomor 56 tanggal 23-05-2011 (T.II-1) yang dibuat oleh Penggugat I dan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat I, Penggugat I telah menerima fasilitas Pembiayaan Murabahah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Tergugat II dengan ketentuan margin sebagaimana termuat dalam Pasal 2 yaitu Rp1.143.607.239,64 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan cicilan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 tersebut, jo. Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP) Nomor 17/0056-3/SP3/046 tanggal 13-05-2015 dengan Pembiayaan dan Penggunaan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 yaitu OS. Pokok Rp653.246.440,72 (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh koma tujuh puluh dua rupiah) dan OS. Margin Rp84.416.160,83 (delapan puluh empat juta empat ratus enam belas ribu seratus enam puluh koma delapan puluh tiga rupiah) Addendum Akad Pembiayaan Al-Murabahah Restruktu-

risasi Nomor 87 dengan jaminan sebagaimana disebutkan dalam bukti P.6. Bahwa fasilitas ini telah dilunasi Penggugat I dengan menjual aset Apotek Sahabat tanggal 22 September 2015;

- b. Akad Pembiayaan Qardh wal Murabahah Nomor 122 tanggal 27-11-2013 (T.II-5) yang dibuat oleh Penggugat I dan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat II, Penggugat I telah menerima fasilitas Pembiayaan Qardh wal Murabahah sebesar Rp422.000.000,- (empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dari Tergugat II dengan ketentuan pembiayaan dan penggunaannya sebagaimana termuat dalam Pasal 2 dengan margin Rp144.562.517 (seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh belas ribu rupiah) jo. Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP) Nomor 17/0056-3/SP3/046 tanggal 13-05-2015, untuk mencicil sisa kewajiban Penggugat I sampai dengan tanggal 20-05-2018 yang kemudian dibuat Addendum Akad Pembiayaan Al-Murabahah Restrukturisasi Nomor 88 tanggal 15 Mei 2015 dengan ketentuan pembiayaan dan penggunaannya sebagaimana termuat dalam Pasal 2 dengan margin Rp58.013.157,18 (lima puluh delapan juta tiga belas ribu seratus lima puluh tujuh ribu delapan belas rupiah) dengan denda kelambatan pembayaran oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat 5 sebesar $0,00069 \times$ dari jumlah angsuran tertunggak untuk tiap-tiap hari keterlambatan terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali dengan jaminan sebagaimana tersebut dalam P-8. Sisa kewajiban pokok dan margin fasilitas Pembiayaan Murabahah ini telah dilunasi oleh Penggugat I, setelah dilakukan penjualan aset Apotek Sahabat (SHM 2055 dan 5609) pada tanggal 22-09-2015;

Menimbang, bahwa hutang Para Penggugat pada Akad Murabahah diakui telah dilunasi, pengakuan mana tidak dibantah oleh Tergugat II sehingga harus dinyatakan bahwa hutang Penggugat sebagaimana tercantum dalam akad Pembiayaan Murabahah Nomor 56 tanggal 23-05-

2011 Akad Pembiayaan Qardh wal Murabahah Nomor 122 tanggal 27-11-2013 (T-II-5) telah dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.1-14 Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan nomor 17 dan Addendum akad Pembiayaan Akad Al-Musyarakah Nomor 532 point 2 huruf b dan Pasal 2 terbukti bahwa para Penggugat telah melunasi sebagian kewajibannya sejumlah Rp.4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) sehingga yang tersisa adalah Rp6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-16 yang tidak dibantah para Penggugat dengan bukti lain terbukti bahwa hutang para Penggugat masih tersisa Rp5.995.937.047,21,00 dengan rincian sebagai berikut:

O.S Pokok Rp5.550.000.000 (lima milyar limaratus lima puluh juta rupiah)

O.S. Margin Rp425.296.029,23,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh sembilan koma dua puluh tiga rupiah);

Total Rp5.995.937.047,21,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratustigapuluh tujuh ribu empat puluh tujuh koma dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa para Penggugat menghitung jumlah sisa hutangnya berbeda dengan Para Tergugat sehingga merasa sudah membayar lebih, hal ini karena para Penggugat hanya menghitung O.S Pokok saja, tidak menghitung O.S. Margin dan atau nisbah dan denda yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. Hal yang sangat tidak mungkin bank tidak mengambil keuntungan dalam akad apapun walaupun jenisnya syari'ah karena dana yang ada harus diputar dan dimanfa'atkan juga oleh masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa mengenai besaran margin atau nisbah, bukan pada tempatnya dibicarakan sekarang, karena perjanjian itu sudah ditandatangani kedua belah pihak di hadapan Notaris, maka harus diartikan diterima dan difahami segala isinya.

Menimbang bahwa pada petitum angka 4 (empat) para Penggugat memohon agar Pengadilan Menyatakan telah lunas dikembalikan secara penuh oleh Penggugat I kepada Tergugat I dan Tergugat II, fasilitas pembiayaan Musyarakah dan Murabahah yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I masing-masing sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dan Rp2.422.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan pula bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 56 tanggal 23-05-2011 Akad Pembiayaan Qardh wal Murabahah Nomor 122 tanggal 27-11-2013 (T.II-5) telah dilunasi (vide putusan Tingkat Pertama halaman 184) namun permohonan para Penggugat pada petitum angka 4 (empat) surat gugatannya tidak disebutkan dalam amar putusan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengabulkan permohonan sebagian Petitum angka 4 (empat) sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari”ah menentukan bahwa Pihak dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaklukan.

Menimbang, bahwa Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari”ah menentukan “..... Pihak dalam akad melakukan ingkar janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah menyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tindakan para Tergugat menyampaikan surat teguran (bukti T.1-17, T.1-18, T.1-19, P.16.A, P.16.B, P.16.C) bukan Perbuatan Melawan Hukum karena terbukti bahwa

Para Penggugat telah ingkar janji dengan tidak menepati akad yang telah dibuatnya bersama dengan Tergugat I sebagaimana termuat dalam Pasal 3 akad Nomor 206 (T.1-12) yang telah diubah dengan Addendum No. 1319 (T-I15) angka 4 huruf c point – (garis datar kedua) yang berbunyi: “Bank menyetujui perpanjangan waktu Pembiayaan tersebut selama 12 (dua belas) bulan terhitung tanggal 29-11-2016 (dua puluh sembilan November tahun dua ribu enam belas) sampai dengan tanggal 29-11 2017 (dua puluh sembilan November tahun dua ribu tujuh belas)”;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam Surat Gugatan dan repliknya, para Tergugat dalam jawaban dan Dupliknya yang tidak diperselisihkan oleh keduanya terbukti bahwa para Penggugat telah menerima dengan baik sejumlah dana pembiayaan yang disepakati bersama dalam Akad Musyarakah Nomor 57 dan akad Murabahah Nomor 56 telah terjadi beberapa kali addendum dan restrukturisasi sebagaimana ternyata pada bukti P.5, P.6, P.8, dan T.1.7, T.1.8, T.1.10, T.1.12. Hal itu membuktikan bahwa para Tergugat telah melayani para Penggugat dengan baik, loyal dan kooperatif;

Menimbang, bahwa karena ketentuan tentang cidera janji itu termuat dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak, maka harus dinyatakan sebagai kehendak dan persetujuan bersama antara Pembantah/Pembanding dengan Terbantah/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tegugat I dalam Dupliknya telah mendalilkan bahwa atas surat peringatan tersebut Penggugat I telah membuat surat tertanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya berisi pernyataan para Penggugat bahwa para Penggugat akan kooperatif melunasi fasilitas pembayaran kepada Tergugat I yang selanjutnya ada pertemuan antara Penggugat I dengan Tergugat I yang disepakati hal-hal sebagai berikut (vide Duplik Tergugat I huruf B angka 2 huruf j):

- a. Penggugat I akan melakukan penjualan aset yang dijadikan jaminan di Tergugat I dengan mencari penjual sendiri sampa batas akhir bulan Desember 2019;

b. Apabila Penggugat I tidak berhasil menjual aset yang dijaminan di Tergugat I dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu sampai akhir Desember 2019, maka dalam rangka pelunasan Penggugat I melepaskan haknya atas aset yang menjadi jaminan di Tergugat I untuk dapat dilakukan lelang kecuali atas aset SHM Nomor 0083 sebab aset-aset yang dijaminan ke Tergugat I selain SHM Nomor 0083 sudah dapat melunasi sisa kewajiban pembayaran pembiayaan Penggugat I kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti surat atas dalil Tergugat I tersebut, namun tidak dibantah oleh Para Penggugat karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa sebenarnya Para Penggugat menyadari kelalaian pembayaran hutangnya walaupun akhirnya mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal ini sejalan dengan hadits Rosulullah *Shollallohu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh para Imam ahli Hadits bahwasannya Rasulullah *Shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالَ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah bahwa “semua akad yang dibentuk secara sah, berlaku sebagai nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad”;

Menimbang, bahwa terbukti Terbanding telah memberi kesempatan dengan memberikan peringatan yang cukup kepada Pembanding, akan tetapi Pembanding tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Terbanding, bahkan sampai perkara ini diputus pada tingkat pertama, maka sangatlah beralasan hukum Terbanding menganggap bahwa Pembanding

tidak mempunyai itikad baik dan tidak mempunyai keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tidak terbuktinya Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak terbuktinya akad-akad yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat I dan Tergugat II menyimpang dari prinsip syari'ah (vide putusan Tingkat Pertama halaman 171 sampai dengan halaman 184) adalah sudah benar dan tepat, maka pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

"Dan tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa karena dinyatakan akad-akad yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat I dan Tergugat II yaitu Akad Pembiayaan Musyarakah (I) Nomor 57 tanggal 15-12-2010 dengan segala addendumnya, Akad Pembiayaan Musyarakah (II) Nomor 57 tanggal 23-05-2011 dengan segala addendumnya, Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 56 tanggal 23-05-2011 Akad Pembiayaan Qardh wal Murabahah Nomor 122 tanggal 27-11-2013 (T.II-5) tidak terbukti menyimpang dari prinsip syari'ah, dengan sendirinya Catatan Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat III dan IV pada Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas semua objek akad yang menjadi jaminan fasilitas pembiayaan akad *a quo* harus dinyatakan tetap sah dan berlaku sebagaimana petitum jawaban Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang

mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama, karena itu sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Tingkat Banding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 22 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini yang sekaligus menjawab Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 2 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 H. dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan telah lunas dikembalikan secara penuh oleh Penggugat I kepada Tergugat II fasilitas pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat I sejumlah Rp2.422.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah);
 3. Menyatakan sah dan berlaku Catatan Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat III dan IV pada Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas semua objek akad yang menjadi jaminan fasilitas pembiayaan Akad Pembiayaan Musyarakah (I) Nomor 57 tanggal 15-12-2010 dengan segala addendumnya dan Akad Pembiayaan Musyarakah (II) Nomor 57 tanggal 23-05-2011 dengan segala addendumnya;
 4. Menolak selain dan selebihnya;
 5. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.686.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 31 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).